

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH
DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO).tbk. PALEMBANG**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun oleh :


MARYUNI ANGGRAINI

02043100113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

5
346-082 07
Aug
u
e-081121
2008



UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTA OLEH
DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO).tbk. PALEMBANG

R. 17711
14 18213



SKRIPSI

**Skripsi Ini Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Di susun oleh :
MARYUNI ANGGRAINI
02043100113**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MARYUNI ANGGRAINI
NIM : 02043100113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM PENYELESAIAN
WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO).tbk.
PALEMBANG.

Inderalaya, 04 Agustus 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Dr. Joni Emirzoh, SH.,MHum.

NIP. 131 874 915

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, SH.,M.Hum.

NIP. 131 789 519

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Agustus 2008
Nama : MARYUNI ANGGRAINI
NIM : 02043100113
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.MH.
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, SH.
3. Anggota : Mohjan, SH.,M.Hum.



Inderalaya, 07 Agustus 2008
Mengetahui,
Dekan



H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP 130 604 256

MOTTO

☪ **Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Silih Bergantinya Malam Dan Siang Terdapat Tanda-Tanda (Kekuasaan ALLAH) Bagi Orang-Orang Yang Berakal.**

(Al-Imran :190)

☪ **Kadang Mata Salah Melihat, Kadang Teliga Salah Mendengar, Kadang Mulut Salah Berucap, Dan Kadang Hati Salah Berprasangka. Namun Kata "MAAF" Selamanya Tidak Akan Pernah Salah.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang terkasih.**
- **Adik-adikku yang tercinta dan keluarga besar yuni.**
- **Teman-temanku yang ikut membantu dalam pembuatan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Ass. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. karena atas rahmatnyalah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“ UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk. PALEMBANG. “

Adapun skripsi ini disusun agar kita dapat mengetahui faktor-faktor apasajakah penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero).tbk. dalam menyelesaikan permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Serta untuk mengetahui kondisi yang dapat membebaskan debitur akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dan juga penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan bidang hukum Perdata, khususnya dibidang perbankan. Serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik itu dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat di pergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wss.

Inderalaya, 04 Agustus 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afrianna Novera, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Joni Emirzon,SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Afrianna Novera, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Tulip,SH. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.

8. Bapak H.Hambali Hasan, SH. Selaku tim penguji dan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas bimbingannya.
9. Ibu Djasmaniar, SH. MS. Selaku tim penguji dan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas bimbingannya.
10. Bapak Mohjan, SH. M.Hum. Selaku tim penguji dan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas bimbingannya.
11. Bapak Al Bahri Qodie, SE selaku Pajabat PT. Bank Negara Indonesia (Persero).tbk. Palembang. Terima kasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
14. Kepada kedua orang tuaku yang terkasih, terima kasih atas bimbingannya.
15. Buat adik-adikku yang tercinta... lov u all... dan buat semua keluarga yuni... makasih atas semua bantuannya...
16. Buat teman-temanku, W-lan, yaya, Qiqi, lia, B-dri, dan semua yang membantu yuni dalam menyelesaikan skripsi ini. Thank u so much....

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Halaman Judul Skripsi | ii |
| Pengesahan Skripsi | iii |
| Motto | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Ucapan Terima Kasih | vii |
| Daftar Isi | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 4 |
| C. Ruang Lingkup | 4 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Metode Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Perbankan | 12 |
| A.1. Pengertian Perbankan | 12 |
| A.2. Pengaturan Tentang Perbankan | 15 |
| A.3. Sumber-Sumber Dana Bank | 16 |
| A.4. Kegiatan Usaha Bank | 20 |
| B. Perjanjian Kredit | 28 |
| B.1. Pengertian Perjanjian Kredit | 28 |
| B.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit | 32 |
| B.3. Fungsi dan Tujuan Kredit | 36 |
| B.4. Bentuk Perjanjian Kredit | 40 |



| | | |
|-----------------------|--|-----|
| B.5. | Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kredit | 45 |
| B.6. | Berakhirnya Suatu Perjanjian | 49 |
| C. | Wanprestasi | 56 |
| C.1. | Pengertian Wanprestasi | 56 |
| C.2. | Pengaturan tentang Wanprestasi | 58 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 61 |
| A. | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh debitur. | 61 |
| B. | Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (persero).tbk. Palembang. | 68 |
| C. | Kondisi Yang Dapat Membebaskan Debitur Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit | 86 |
| BAB IV | PENUTUP | 94 |
| A. | Kesimpulan | 94 |
| B. | Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 97 |
| LAMPIRAN | | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi nasional dewasa ini. Sesuai dengan fungsinya peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional yaitu dalam bentuk perkreditan dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.¹

Perbankan nasional juga bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam dan salah satunya memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit².

¹ Penjelasan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Munir Fuady. *Hukum perbankan Modern*. Cetakan pertama. PT Citra Aditya Bakti. 2003. hal :13

Peran Bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas sangat penting namun tidak hanya lembaga Bank saja, peran masyarakat dan pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan Nasional yang adil dan merata bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak bidang apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk pembiayaan usahanya.³ Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja.⁴

Salah satu tujuan dari sistem perbankan nasional adalah memastikan bahwa bank-bank tidak berkompetisi secara finansial dengan nasabah-nasabah mereka, tetapi harus melayani kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat secara adil dan merata. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dan bank yang sehat dengan sendirinya akan sangat mendukung terbentuknya sistem perbankan yang sehat.⁵

Fungsi dan peranan lembaga keuangan (Bank) adalah sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai dana yang lebih dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang mempunyai dana yang lebih dapat

³ Kamsir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT.Raja Grafindo Persada. Edisi keenam. Jakarta 2002. Hal: 1

⁴ Ibid.

⁵ Djuhaenda Hasan. Et.,All. *Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2004. Hal :2

Adapun data jumlah kredit yang ada pada Bank Negara Indonesia yang disalurkan oleh Bank Negara Indonesia Di sisi aktiva, kredit BNI tumbuh 27% dari posisi Rp 78,25 triliun menjadi Rp 99,02 triliun. sedangkan porsi kredit UKM dan konsumen masing-masing sebesar 46% dan 16%. Sedangkan sisanya adalah pembiayaan Syariah (3%). Ekspansi pinjaman terjadi di seluruh segmen, dengan pertumbuhan kredit terbesar dibukukan oleh segmen usaha kecil dan menengah (UKM) dan konsumen. Dua produk kredit unggulan, yaitu kredit UKM BNI Wirausaha dan kredit konsumen BNI Griya mangalami pertumbuhan yang pesat. BNI Wirausaha naik 272% dari Rp 511 miliar pada Juni 2007 menjadi Rp 1,90 triliun di akhir Juni 2008. Sementara BNI Griya naik 87% dari Rp 3,35 triliun menjadi Rp 6,27 triliun. Kredit bermasalah yang ada pada Bank Negara Indonesia pada tahun 2008 terjadi penurunan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Net dari 5,4% pada triwulan II 2007 dari jumlah kredit yang diberikan menjadi hanya 1,7% di triwulan II 2008 dari jumlah kredit yang diberikan.⁷ Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja BNI semakin lama semakin berkembang dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat.

Disinilah dibutuhkan suatu upaya hukum bagi pihak bank untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi tersebut

Dari uraian diatas sehubungan dengan lembaga keuangan yaitu Bank dan sistem perkreditan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang

⁷ www.BNI.co.id. *Kinerja BNI Triwulan – II 2008*. 20 Juli 2008

menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjamkan uang dilembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit.⁶

Pada dewasa ini sistem perkreditan sudah sangat berkembang, pemberian kredit tidak hanya atas dana untuk pembiayaan usaha tetapi juga untuk memperoleh kemudahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, seperti peminjaman dana untuk kredit kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, biaya pendidikan dan lain-lain dan nama kreditnyapun bisa berbeda-beda antara bank yang satu dengan bank yang lainnya.

Dalam rangka peminjaman dana oleh debitur kepada pihak bank dalam bentuk perkreditan, tentunya pihak bank dan pihak debitur melakukan perjanjian kredit atau prosedur kredit yang dibuat secara tertulis oleh pihak bank. Dan isi dari perjanjian itu sendiri akan memuat hak dan kewajiban dari masing-masing debitur dan kreditur (pihak bank).

Apabila isi dari perjanjian tersebut ada hal yang dilanggar atau tidak dipenuhinya baik itu dari pihak bank maupun debitur, maka bagi yang tidak memenuhi isi dari perjanjian kredit tersebut akan dikatakan telah lalai atau melakukan wanprestasi. Dan bagi debitur yang melakukan wanprestasi (lalai) tentunya akan merugikan pihak kreditur (bank) dan tentunya bagi debitur tersebut akan dikenakan sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit tersebut.

⁶ Kamsir. Op.Cit. Hal : 9

**” UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO).Tbk. PALEMBANG. ”**

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- A. Faktor-faktor apakah yang pada umumnya menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. ?
- B. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam menyelesaikan permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi ?
- C. Dalam keadaan yang bagaimanakah pihak debitur dapat dibebaskan atau diberikan keringanan atas wanprestasi yang terjadi ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini supaya isi dan pembahasannya tidak menyimpang dari apa yang dipermasalahkan dan supaya analisisnya lebih terarah dan memuat pokok-pokok sesuai dengan judul penulisan, maka permasalahan dibatasi pada kajian mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur. Serta upaya hukum apa sajakah yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam menyelesaikan

**” UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO).Tbk. PALEMBANG. ”**

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- A. Faktor-faktor apakah yang pada umumnya menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk. ?
- B. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam menyelesaikan permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi ?
- C. Dalam keadaan yang bagaimanakah pihak debitur dapat dibebaskan atau diberikan keringanan atas wanprestasi yang terjadi ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini supaya isi dan pembahasannya tidak menyimpang dari apa yang dipermasalahkan dan supaya analisisnya lebih terarah dan memuat pokok-pokok sesuai dengan judul penulisan, maka permasalahan dibatasi pada kajian mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur. Serta upaya hukum apa sajakah yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam menyelesaikan

permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Serta mengkaji juga mengenai keadaan yang dapat membebaskan atau dapat diberikannya keringanan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Hal ini bertujuan agar apa yang dibahas dalam skripsi ini tidak meluas dan sesuai dengan judul skripsi yang penulis ambil yaitu “ Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Palembang.”

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur.
2. Untuk menganalisis upaya hukum dapat yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam menyelesaikan permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.
3. Untuk menganalisis keadaan pihak debitur dapat diberikan keringanan atau dapat dibebaskan atas wanprestasi yang terjadi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang perbankan khususnya mengenai perkreditan yang pada masa ini semakin berkembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pembaca dapat mengetahui tentang lembaga perbankan dan sistem perkreditan yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, tanpa harus terjun langsung kelapangan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat empiris. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha pendekatan masalah yang diteliti yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektivitas

hukum.⁸ Penelitian empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁹ Penelitian atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.¹⁰ Metode yuridis empiris ini disesuaikan dengan judul skripsi yang penulis ambil yaitu mengenai Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Palembang. Yang mengkaji secara yuridis dengan melihat Undang-Undang yang ada dan berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan *

Untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah

⁸ Soerjono soekamto. *Pengantar Penelitian hukum*. UI.Press. Jakarta. Cetakan ketiga. 1986. hal : 51

⁹ Ibid.

¹⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996. Hal : 78

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi.¹¹ penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.
 - Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - Dan perundang-undangan lain yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian, buku-buku yang telah diterbitkan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu majalah-majalah yang berkaitan dengan penulisan ini, data-data dari Internet.

b. Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data-data primer yaitu data dasar, data yang diperoleh penulis dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain, data primer

¹¹ H.Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Mandar maju. Bandung. 1995. hal : 62

mengandung data aktual.¹² Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya-jawab kepada seorang pejabat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berwenang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam pengumpulan data-data bahan penulisan skripsi ini dilakukan di Palembang pada:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perpustakaan Universitas Sriwijaya
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 132 BNI Karwil. 03 (30126) Palembang.

4. Populasi dan Sample

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat empiris, yaitu :

- Populasi *

Pejabat PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk. Bagian Perkreditan, Al Bahri Qodie.

- Sample

Metode pembahasannya yaitu dengan menggunakan purposive sampling, dengan alasan karena responden terlibat langsung dalam

¹² H.Hilman Hadikusuma. Op.Cit. hal : 63

perjanjian kredit dan penulisan skripsi ini serta responden merupakan pihak yang memahami dan memiliki pengetahuan mengenai perjanjian kredit pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero).tbk

5. Metode Analisis Data.

Data-data yang didapat, baik data primer, maupun data sekunder, penulis melakukan pendekatan secara kualitatif dalam arti untuk mendapatkan data deskriptif dari jawaban atau keterangan responden secara lisan atau tertulis dan perilaku dalam kenyataan.¹³ Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dalam arti melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan. Pendekatan secara kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata, selanjutnya data-data kualitatif tersebut diuraikan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan⁴ upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan debitur yang melakukan wanprestasi. Untuk menemukan jawaban pemecahan permasalahannya.

¹³ Ibid. hal :64

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Badruzaman, Darus Mriam *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Adytia Bhakti. Bandung. 1991.
- _____ *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung. 1980.
- _____ *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. 1994.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Cetakan keempat. 2003
- Fuady, Munir. *Hukum perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti. Cetakan Ketiga. Bandung. 2003.
- _____ *Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Cetakan kedua. Bandung. 2002.
- _____ *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra aditya bakti. Bandung. 2001.
- _____ *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama. Bandung. 1999.
- Hadikusuma, Hilman H. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Mandar maju. Bandung. 1995.
- Harahap, Yahya M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1986.
- Hasan, Djuhaenda. Et., All. *Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional! Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. 2005

- HS,Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Yogyakarta. 2001.
- Kamsir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Edisi keenam. Jakarta. 2002.
- Kamsir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Yakarta. 2002.
- Muljadi,Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Muljadi,Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Satrio,J. *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bskti. Bandung. 2001.
- Satrio,J.*Hukum Perikatan*. Alumni. Cetakan ketiga. Bandung.1999.
- Sinunga,Muchdarsyah. *Strategi manajemen Bank Menghadapi tahun 2000*.Rineka Cipta.Jakarta.1994.
- Simcrangkir,EK OP., *Seluk Beluk Bank Komersil*. Cetakan Kelima, aksara persada Indonesia. Jakarta.
- Soekamto,Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. UI.Press. Cetakan ketiga. Jakarta. 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 2001.
- Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996.
- Supramono,Gatot. *Perbankan dan masalah kredit*. Djambatan. Jakarta. 1996.
- Suyatno,Thomas. Et.al. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1993
-
- Kelembagaan perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.
- Syahrani,Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 2000.

Untung,Budi H. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2000.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Sumber lain

Al Bahri Qodie. Wawancara. Pejabat PT.Bank Negara Indonesia (Persero).tbk Palembang. tanggal 27 Juni 2008, 25 Juni 2008, 16 Juni 2008, 17 Juli 2008, dan 25 Juli 2008.

WWW.BNI.co.id.